



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN SOSIAL TUNAI UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kian meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian, sehingga berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan sinergitas dan langkah cepat dalam upaya penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) secara tepat melalui bantuan sosial bagi masyarakat terdampak *COVID-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Bantuan Sosial Tunai Untuk Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 18);
9. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 195/KPTS/IV/2020 tentang Besaran Belanja Tidak Terduga Yang Diterima Oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020
10. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 222/KPTS/IV/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN SOSIAL TUNAI UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, *epidemic* dan wabah penyakit.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak *COVID-19* berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
11. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah penerima bantuan sosial atau masyarakat yang terdampak *COVID-19* di luar DTKS Kementerian Sosial.
12. Bantuan Sosial Pangan Murni yang selanjutnya disingkat BSP Murni adalah penerima program bantuan sosial pangan (sembako) yang tidak mendapatkan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial.
13. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Pekerja informal adalah pekerja yang tidak memiliki kontrak kerja resmi, tidak memiliki gaji/jasa bulanan yang ditentukan dan tidak memiliki kantor tempat kerja.
15. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
16. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian BST untuk masyarakat terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian BST Untuk Masyarakat Terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan, sumber dana dan alokasi;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran;
- c. pelaporan; dan
- d. evaluasi.

BAB III PENGUNAAN, SUMBER DANA DAN ALOKASI

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 5

- (1) BST digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak *COVID-19* yang diberikan kepada Kepala Keluarga penerima bantuan.
- (2) Kriteria penerima BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu/masyarakat yang terdampak *COVID-19* yang beresiko sosial di wilayah Kelurahan (masyarakat kurang mampu yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari);
 - b. masyarakat penerima PKH yang tidak menerima BPNT di wilayah Kelurahan;
 - c. masyarakat penerima BPNT di wilayah Kelurahan;
 - d. masyarakat yang masuk dalam DTKS yang tidak menerima bantuan Pemerintah di wilayah Kelurahan;
 - e. keluarga penerima manfaat PKH yang menerima bantuan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun di wilayah Kelurahan;
 - f. pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak *COVID-19* di wilayah Kelurahan;

- g. Ustadz/Ustadzah, Pendeta, Biksu, Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), Rohaniawan dan Pekerja Informal lainnya yang terdampak *COVID-19*;
- h. anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang terdaftar pada Dinas sosial Kabupaten Bengkalis; dan
- i. PNS/TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, pegawai perusahaan/CV/PT dan Pegawai Honorer Pemerintah Daerah bukan merupakan penerima BST ini.

Bagian Kedua
Sumber Dana dan Alokasi Bantuan

Pasal 6

- (1) BST Untuk Masyarakat Terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkalis bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penetapan alokasi dan penerima BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan BST untuk masyarakat terdampak *COVID-19* dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melalui:
 - a. pendataan individu/masyarakat, pelaku usaha kecil dan mikro terdampak *COVID-19* yang merupakan usulan Kelurahan dan pengaduan masyarakat;
 - b. pendataan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah diverifikasi oleh Kelurahan;
 - c. pendataan masyarakat penerima PKH Murni, BPNT, DTKS Non Bansos dan PKH yang bersumber dari DTKS dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis; dan
 - d. pendataan Ustadz/Ustadzah, Pendeta, Biksu, Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), Rohaniawan, Pekerja Informal lainnya dan anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang merupakan usulan organisasi, lembaga, yayasan dan instansi terkait.
- (2) Data penerima BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis selanjutnya dilakukan verifikasi untuk menghindari adanya penerima bantuan ganda.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima BST untuk masyarakat terdampak *COVID-19*.

Bagian Kedua Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 8

Penganggaran BST untuk masyarakat terdampak *COVID-19* dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada rekening Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 9

Pelaksanaan BST untuk masyarakat terdampak *COVID-19* dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja yang telah direkomendasi oleh Ketua Tim Gugus Tugas.
- (2) Penyaluran BST kepada penerima dilaksanakan melalui mekanisme Perbankan menggunakan *virtual account* dan pemindahbukuan langsung ke rekening penerima.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melaporkan pelaksanaan BST kepada Bupati secara periodik.
- (2) Terhadap Bank penyalur BST untuk memberikan laporan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada setiap selesai pelaksanaan penyaluran.

BAB VI EVALUASI

Pasal 12

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan BST Untuk Masyarakat Terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 April 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 APRIL 2020

PEDOMAN BANTUAN SOSIAL TUNAI UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengintruksikan agar Pemerintah Daerah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkulu yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 195/KPTS/IV/2020 tentang Besaran Belanja Tidak Terduga yang Diterima oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

Khusus dalam penyediaan jaring pengaman sosial, Pemerintah Kabupaten Bengkulu memberikan BST kepada Masyarakat terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkulu. Pemberian bantuan sosial ini diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi dan mengurangi resiko sosial bagi masyarakat terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkulu. Sehingga dalam proses penyaluran BST perlu dilakukan secara transparan, efektif dan tepat sasaran maka perlu disusun Pedoman BST Untuk Masyarakat Terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman BST ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BST untuk masyarakat terdampak *COVID-19* di Kabupaten Bengkulu yang disusun dalam Petunjuk Teknis. Sehingga dengan adanya Pedoman ini dapat mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan.

C. Besaran Bantuan

Besaran BST diberikan sebesar Rp600.000,-/Kepala Keluarga yang diberikan kepada masyarakat terdampak *COVID-19* dan Rp200,000,-/anak kepada anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.

D. Kriteria Penerima BST

1. Individu/Masyarakat kurang mampu yang beresiko sosial di wilayah Kelurahan (masyarakat terdampak yang penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari).
2. Masyarakat penerima PKH yang tidak menerima BPNT/sembako di wilayah Kelurahan.
3. Masyarakat penerima BPNT/sembako di wilayah Kelurahan.

4. Masyarakat yang masuk dalam DTKS yang tidak menerima bantuan Pemerintah di wilayah Kelurahan.
5. Keluarga penerima manfaat PKH yang menerima bantuan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun di wilayah Kelurahan.
6. Pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak COVID-19 di wilayah Kelurahan.
7. Ustadz/Ustadzah, Pendeta, Biksu, Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), Rohaniawan dan Pekerja Informal lainnya yang terdampak COVID-19.
8. Anak yang tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
9. PNS/TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Perusahaan/CV/PT dan Pegawai Honorar Pemerintah Daerah yang bukan penerima BST ini.

E. Pendataan Penerima BST

1. Pendataan individu/masyarakat, pelaku usaha kecil dan mikro terdampak COVID-19 merupakan usulan dari Kelurahan yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
2. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melakukan verifikasi terhadap data pengaduan masyarakat dan data usulan kelurahan untuk menghindari penerima ganda, dan selanjutnya data pengaduan dikirim ke Kelurahan untuk diverifikasi kelayakannya.
3. Data Pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi kelayakannya dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
4. Pendataan masyarakat penerima PKH murni, BPNT/sembako, DTKS Non Bansos dan PKH yang menerima Rp900.000;- s/d Rp.2.400.000;- dalam setahun bersumber dari DTKS dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
5. Pendataan Ustadz/Ustadzah, Pendeta, Biksu, Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), Rohaniawan, Pekerja Informal lainnya dan anak yang berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang merupakan usulan organisasi, lembaga, yayasan dan instansi terkait.
6. Data sebagaimana dimaksud pada angka (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan oleh Bupati sebagai Penerima BST.

F. Sumber Dana

BST dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) pada rekening Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

G. Penyaluran BST

1. Kepala Perangkat Daerah Penanganan COVID-19 mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja yang telah direkomendasi oleh Ketua Tim Gugus Tugas.
2. Penyaluran BST kepada Penerima dilaksanakan melalui mekanisme Perbankan dengan menggunakan *virtual account* dan pemindahbukuan langsung ke rekening penerima.

H. Penggunaan

BST digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Bengkalis.

I. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan BST untuk masyarakat terdampak COVID-19 dilakukan secara berjenjang kepada Bupati Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

J. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melakukan monitoring pelaksanaan BST Untuk Masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Bengkalis dan selanjutnya dievaluasi oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive signature and another horizontal line.

H. BUSTAMI HY